


Vol. 11 No. 1 (2023), Halaman 1-8




BALI PROCESS DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA (2016-2018)

Ivan Asbri Aplugi^{1*}, Christian Herman Johan de Fretes², Roberto Octavianus Cornelis Seba³

¹²³Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: 372018122@student.uksw.edu^{1*}, christian.defretes@uksw.edu², robert.seba@uksw.edu³

Website Jurnal: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 14-04-2023; Direvisi: 13-05-2023; Disetujui: 30-06-2023)

ABSTRACT

This study aims to analyze the Bali Process cooperation forum to address human trafficking and smuggling issues in Indonesia in 2016–2018. The research method used is qualitative. The neoliberal approach is assisted by the multi-track concept used to analyze cooperative relations among member countries of the Bali Process. The results of the study explain that the Bali process is quite effective in assisting the handling of people smuggling cases in Indonesia through information exchange and policy dialogue, as well as increasing regional awareness and cooperation. increasing capacity building for law enforcers in member countries so that they can make a real contribution to the prevention and control of transnational crime, namely human smuggling, and trafficking.

Keywords: Bali process , Human trafficking, People smuggling

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis forum kerjasama Bali Process untuk mengatasi permasalahan perdagangan dan penyelundupan manusia di Indonesia tahun 2016–2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan neoliberal dibantu oleh konsep multi-track yang digunakan untuk menganalisis hubungan kerjasama antar negara anggota Bali Process. Hasil kajian menjelaskan bahwa Bali Process cukup efektif dalam membantu penanganan kasus penyelundupan manusia di Indonesia melalui pertukaran informasi dan dialog kebijakan, serta peningkatan kesadaran dan kerjasama kawasan. Meningkatkan capacity building bagi para penegak hukum di negara-negara anggota agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional, yaitu penyelundupan manusia, dan perdagangan manusia..

Kata Kunci: Bali process , Perdagangan manusia, penyelundupan manusia.

PENDAHULUAN

Isu migrasi ireguler adalah isu yang menyangkut dengan kejahatan-kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Isu migrasi ireguler juga menjadi isu sentral di dunia. Menurut (Kemlu, 2019), hal ini disebabkan karena berhubungan langsung dengan

permasalahan keamanan negara dan permasalahan lintas negara yang dialami oleh semua negara. Oleh sebab itu banyak negara yang terus bekerja sama ataupun membentuk sebuah rezim internasional untuk menyelesaikan isu migrasi ireguler ini, khususnya dalam masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Umumnya masalah penyelundupan manusia ini bisa terjadi karena adanya persetujuan dari yang bersangkutan maupun suatu kelompok yang ingin diselundupkan ke negara lain, dengan tujuan mendapatkan peluang untuk memperbaiki kehidupan, ekonomi maupun status sosial mereka sendiri dan umumnya agar terhindar dari konflik-konflik dari daerah asal. Sehingga penyelundupan manusia ini sangat berkaitan dengan imigran gelap, dimana penyelundupan manusia terjadi akibat adanya dorongan untuk menjadi imigran ilegal (Wardani, 2015).

Penyelundupan manusia, juga dikenal sebagai penyelundupan migran adalah kejahatan membawa atau menyeberangkan orang lain melintasi perbatasan negara secara ilegal untuk keuntungan materi. Tindak kejahatan ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan manusia (Mcadam, 2021), sedangkan pada masalah perdagangan manusia atau *human trafficking* umumnya terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari pihak yang diperdagangkan, biasanya korban ditipu atau diiming-imingi pekerjaan yang layak serta gaji yang tinggi. Namun sesampainya disana, mereka diperkejakan mereka dieksploitasi tenaganya bahkan ada yang sampai dibunuh untuk dijual organ tubuhnya.

Indonesia merupakan negara transit bagi penyelundup untuk mencapai negara tujuan. Negara tujuan biasanya Australia dan Malaysia, orang-orang serta kelompok yang ingin diselundupkan juga sebagian besar berasal dari daerah konflik, paling sering berasal dari kamp. pengungsian Rohingya. Dengan demikian, wilayah Indonesia yang sering dijadikan jalur penyelundupan manusia dan juga sebagai negara transit, mendorong Indonesia dan Australia untuk memulai sebuah forum yang disebut *Bali process* yang dapat mempertemukan negara-negara bersangkutan dalam mencegah kasus-kasus penyelundupan manusia tersebut.

Bertolak dari masalah-masalah tersebut, penulis ingin menganalisis bagaimana Forum *Bali process* bekerja dalam menangani kejahatan transnasional khususnya masalah perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan menganalisa efektifitas dari adanya *Bali process* dalam menangani serta

mencegah adanya perdagangan manusia dan penyelundupan Manusia di Indonesia Tahun 2016-2018. serta dalam mendukung analisa ini, penulis menggunakan konsep *multi-track* diplomasi dan teori neo-liberalisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja forum *Bali Process* dalam menangani permasalahan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Indonesia tahun 2016-2018. Seluruh data dari metode penelitian kualitatif yang dituangkan dalam tulisan ini didapatkan dengan cara metode literasi, dimana metode literasi ini dilakukan dengan cara membacabeberapa sumber yang faktual seperti jurnal, artikel, berita. Hal itu akan sangat membantu dalam melakukan pengumpulan data. Unit amatannya adalah permasalahan tentang perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Indonesia. Sedangkan unit analisisnya adalah menganalisa Forum *Bali process* ini dapat menangani masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Indonesia. Sumber berasal dari data sekunder, seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen dari organisasi internasional, serta dari situs resmi *Bali process*. Analisis data dalam penelitian ini terkait dengan data-data yang menjelaskan dan berhubungan dengan Forum *Bali of People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime Process* yang akan berdampak pada pencegahan terjadinya perdagangan Manusia dan juga penyelundupan manusia di Indonesia tahun 2016-2018.

PEMBAHASAN

Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia di Indonesia Tahun 2016-2018

Data mengenai perdagangan manusia di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh U.S. *Department of State* (STATE, 2021) dalam situs resminya menunjukkan bahwa, di tahun 2016 tercatat ada 194 kasus, tahun berikutnya 2017 tercatat ada 331 kasus, dan di tahun 2018 ada 279 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya tren kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018, yaitu dengan jumlah kasus sebesar 331, seperti pada Tabel 1.

Table 1. Data Perdagangan Manusia di Indonesia

Tahun	Jumlah
2016	194
2017	331
2018	279

Sumber: *U.S. Department of State, 2021*

Beberapa kasus perdagangan manusia di Indonesia dalam berbagai modus. Salah satunya terjadi di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tenggara Timur, bernama Yufrida Selan yang berada di Malaysia pada tahun 2016. Yufrida meninggalkan rumah untuk pergi ke Malaysia pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan keluarganya. Dalam kasus Yufrida, korban pergi ke Malaysia sebagai TKI, di mana ia dilecehkan oleh sindikat korban perdagangan orang dengan menggunakan dokumen ilegal yang diberikan oleh pelaku. Para pelaku biasanya merekrut para korban sebagai pekerja di negara tujuan, namun ketika mereka tiba, para korban di eksploitasi bahkan dibunuh (Ramdhani, 2016).

Minimnya pengetahuan masyarakat setempat tentang kejahatan dan tentang tindak pidana penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor meningkatnya kasus penyelundupan manusia. Penduduk setempat berpartisipasi dalam tempat penampungan sementara dan membantu menyerang para imigran tersebut, dengan begitu mereka akan diberi imbalan berupa uang, oleh sebab itu tidak sedikit kasus warga Indonesia membantu menyelundupkan imigran untuk ke Indonesia (Kanwil NTT, 2017).

Menurut penelitian dari (Kristin & Dewi, 2017) Penyelundupan manusia dan imigran gelap mempunyai keterkaitan satu sama lain. Meningkatnya imigran ilegal diakibatkan oleh adanya penyelundupan manusia. Alasan umum yang sering diberikan oleh imigran yang diselundupkan yaitu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memperbaiki status ekonomi, atau dengan harapan kehidupan yang lebih aman dan baik dari negara asalnya.

Data imigran gelap yang berada di Indonesia di tahun 2017 mencapai 14.337, data yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pemerintah Indonesia wajib waspada terhadap peningkatan imigran gelap yang jumlahnya sangat banyak. (Farah Dhiba, 2019). Di tahun berikutnya

2018, terdapat 14.000 pengungsi dan imigran gelap, kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah Asia Tengah (Kemlu, 2019).

Forum Bali Process

Forum Kerjasama *Bali process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime* atau sering disebut dengan *Bali process* telah beroperasi selama 21 Tahun. Dibentuk sejak Februari 2002 di Bali pada sebuah Konferensi "*Regional ministerial conference on people smuggling, trafficking in persons and related transnasional crime*". *Bali process* merupakan sebuah Forum yang membahas tentang Penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara terkait. Indonesia dan Australia menginisiasi forum *Bali Process* dikarenakan lonjakan kejahatan transnasional yang meningkat dengan pesat pada saat itu sehingga dibentuklah forum tersebut dengan tujuan agar dapat mencegah kejahatan transnasional lainnya sekaligus membuat Indonesia dan Australia menjadi ketua, dengan memiliki 49 anggota, termasuk UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO dan negara-negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara. *Bali process* sangat berfokus pada teknis manajemen perbatasan antara negara anggota forum serta bagaimana kapasitas kontrol negara, termasuk didalamnya memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen, serta dapat mengimplementasikan sistem undang-undang dan sistem visa termasuk dalam berbagai pengetahuan (Rafiki, 2017).

Penanganan dan perlindungan migran irregular (korban penyelundupan dan perdagangan manusia) berdasarkan *Bali process*, selain dilakukan dengan memperhatikan kebijakan masing-masing negara, penanganan migrasi irregular juga dilakukan dengan pendekatan regional yang komprehensif sesuai dengan prinsip *Burden sharing and collective responsibility*. Selain memakai prinsip tersebut, forum ini juga menekankan kerja sama negara dengan

organisasi Internasional, sektor bisnis/swasta, serta masyarakat sipil dalam penanganan isu migrasi irregular.

Prinsip *Burden sharing* artinya negara-negara anggota forum *Bali Process* tidak bisa melempar beban ke negara lain karena beban yang diperoleh anggota *Bali Process* adalah sama rata. Sementara *collective responsibility* berarti tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan para migran irregular. Selain kedua prinsip tersebut *Bali Process* juga menekankan bahwa negara harus bekerja sama dengan organisasi internasional, sektor bisnis/swasta, serta peran masyarakat sipil yang berada di pinggir pantai mempunyai peran penting dalam isu penanganan migrasi irregular dikarenakan mereka yang lebih bisa memantau ketika terjadinya kasus tersebut.

Bali process mempunyai tiga badan kerja, yaitu *regional support office* (RSO), *Regional cooperation framework* (RCF), dan *Working Group on Disruption of Criminal Networks Involved in People Smuggling and Trafficking in Persons*. RCF dan *Working group* bekerja dibawah naungan RSO.

Kerangka Kerjasama / Forum *Bali process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime*

Forum *Bali Process* dalam beberapa tahun sekali mengadakan beberapa pertemuan Tingkat Tinggi atau disebut dengan *Ministerial Conferences & Senior Officials Meeting* (BRMC). Agenda yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas beberapa agenda yang berkaitan dengan *people smuggling, human trafficking and related transnational crime*.

Menurut para ahli hukum di negara-negara Asia Pasifik salah satu pencapaian *Bali process* adalah pada Tahun 2011, yaitu dengan terbentuknya sebuah *regional cooperation framework* (RCF). RCF terbentuk pada BRMC IV, yang mana sesuai dengan rekomendasi dari UNHCR. Di tahun berikutnya Konferensi tingkat Menteri tersebut menghasilkan sebuah *regional support office* (RSO). Tujuan dari dibentuknya *regional support office* adalah untuk memfasilitasi operasionalisasi dari RCF serta untuk mendukung, memperkuat kerja sama yang praktis di antara negara-negara anggota *Bali process* mengenai masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Implementasi RCF diawasi oleh

RSO yang berlokasi di Bangkok, yang memberikan dukungan praktis bagi negara-negara anggota, termasuk merampingkan proses komunikasi dan berbagi informasi, mengumpulkan sumber daya teknis, dan menyelenggarakan lokakarya dan forum lainnya untuk mempromosikan pembangunan kapasitas. Badan ini dikelola oleh Australia dan Indonesia, dengan masing-masing pemerintah diwakili oleh seorang wakil manajer dalam pengambilan keputusan di tingkat rendah.

Analisis *Bali Process* Dalam Menangani Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia di Indonesia Tahun 2016-2018

Bali Process merupakan forum kerjasama yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia. Meskipun forum ini merupakan forum yang tidak mengikat secara hukum tetapi seluruh anggota yang bersedia bergabung dalam forum ini akan terikat secara moral dan politik, namun dapat dikatakan bahwa kesepakatan dari forum *Bali Process*, mengikat negara yang hadir dan terlibat dalam pembahasan dokumen kesepakatan secara moral dan politis sebagaimana tertera dalam *Bali Process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, forum ini menekankan pentingnya mengubah komitmen politik di antara negara anggota menjadi aksi nyata. Sesuai dengan *nature Bali process* dimana sebagai forum diskusi antar negara yang bersifat *voluntary & non-binding*, kesepakatan atau aturan yang lahir dari *Bali Process* memiliki sifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum. Artinya bahwa tidak menimbulkan kewajiban imperatif kepada negara anggotanya serta memberikan kesempatan bagi negara untuk mempertimbangkan hukum dan/atau keadaan nasional yang berlaku.

Regional support office (RSO) membuat banyak kemajuan. Salah satu kemajuan dari RSO ini adalah bekerja sama dengan Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik (*ROSEAP*) untuk mempersembahkan sebuah publikasi untuk memperkuat pemahaman hukum internasional terkait penyelundupan Migran. *Regional support office* sangat menyambut baik dengan UNODC *ROSEAP*, sebagai salah satu anggota dari *Bali process*, dengan adanya kerja sama seperti ini

merupakan sebuah pendorong protokol pemberantasan penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara (protokol pemberantasan penyelundupan migran). Publikasi ini ditujukan bagi legislator, pembuat kebijakan dan praktisi peradilan pidana di dalam dan di luar negara anggota *Bali Process* untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang protokol pemberantasan penyelundupan.

Bali Process juga mempunyai sebuah *working group* yang dibentuk pada tanggal 6 Agustus 2014 di Canberra. *Working group* tersebut adalah *Working Group on Disruption of Criminal Networks Involved in People Smuggling and Trafficking in Persons* yang akan diselenggarakan dibawah naungan RSO. *Working grup* ini diketuai bersama oleh Selandia Baru dan Vietnam, dimana kedua negara ini adalah anggota dari *Bali Process*. *Working group* berorientasi pada kegiatan yang konkret, berfokus pada tindakan yang nyata untuk meningkatkan koordinasi, dengan tujuan mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam masalah penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik.

Berikut pencapaian yang berhasil dilakukan oleh *Working group* (*The Bali process*, n.d.). Periode ke-1 (28 Oktober 2015), pada periode pertama delapan negara yang ikut bergabung dalam penyelidikan ini, yaitu Australia, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand dengan dibantu oleh Interpol. Hasil dari aksi nyata tersebut yaitu: (a) membantu 59 orang yang terindikasi diperdagangkan, (b) melakukan 32 penangkapan, (c) melakukan 68 kegiatan peningkatan kesadaran, termasuk untuk pengusaha, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok rentan, (d) menyelenggarakan 12 sesi pelatihan dan melatih petugas polisi, bandara, dan imigrasi, dan (e) informasi intelijen yang berguna untuk menangkap pelaku perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Periode ke-2 (Mei-November 2016), upaya koordinasi dari 10 negara menghasilkan 30 penangkapan, termasuk penangkapan salah satu penyelundupan manusia paling terkenal di Kawasan ini, Abraham Louhenapessy, atau yang sering dikenal sebagai Kapten Bram. Saat ini ia sedang menghadapi pengadilan atas tuduhan penyelundupan manusia di Indonesia. Jaringan perdagangan orang juga dibongkar di

Malaysia, Maladewa, Filipina, Thailand, dan Amerika Serikat.

Periode ke-3 (Maret-Agustus 2017), pada periode ketiga, penegak hukum dan Lembaga imigrasi dari Australia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Amerika Serikat melakukan koordinasi gabungan tujuannya untuk membongkar jaringan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di Asia pasifik. Hasil dari aksi nyata tersebut yaitu: (a) enam orang korban perdagangan manusia diselamatkan, (b) melakukan 10 penangkapan, dan (c) melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan melaksanakan pelatihan yang ditargetkan untuk lebih dari 50 polisi, bandara, imigrasi, dan petugas kepatuhan di seluruh wilayah.

Periode ke-4 (Juni-November 2018), pada period ke-4 Indonesia membuat kemajuan Indonesia, dengan membuat kemajuan besar dalam penyelidikan keuangan terhadap sindikat penyelundup manusia yang terkenal, Abraham Louhenapessy, yang lebih dikenal dengan nama Kapten Bram. Dengan dukungan dari Australia, Selandia Baru, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi dua perusahaan dan 13 rekening bank yang digunakan oleh sindikat tersebut.

Keberhasilan dalam menangkap para pelaku sindikat penyelundupan manusia dan perdagangan manusia adalah dengan berfokus pada mengganggu jaringan keuangan yang digunakan oleh para pelaku. Bagaimana Indonesia mencari tahu aliran uang oleh para pelaku kemudian mengganggu aliran uang tersebut. Dengan melakukan hal tersebut para penegak hukum dan Lembaga imigrasi akan mengetahui para pelaku perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Kemudian sejak terbentuk pada tahun 2002, sebuah deklarasi bersama dalam menangani *irregular movement of person* baru terbentuk pada tahun 2016, dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Menteri (*Bali process Ministerial Conference/BPMC*) ke-6 tahun 2016 yang menegaskan tujuan inti dan prioritas dari forum *Bali process*. Dalam deklarasi tersebut memiliki 14 poin.

Deklarasi ini mengakui untuk meningkatkan skala dan kompleksitas tantangan migrasi ireguler di dalam maupun di

luar kawasan Asia Pasifik dan mendukung langkah-langkah yang akan berkontribusi pada strategi jangka panjang yang komprehensif untuk menangani kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia, serta mengurangi eksploitasi migran dengan memperluas jalur migrasi yang legal dan terjangkau. Di tekankan dalam deklarasi ini juga pentingnya menyelesaikan akar masalah dari migrasi ireguler, penerapan prinsip *burden sharing & collective responsibility*, dan peningkatan kerja sama ekstradisi sebagai mekanisme pemulangan migran dan *mutual legal assistance*.

The Bali process Government and Business Forum (GABF) yang berhasil diselenggarakan di Perth pada tanggal 24-25 Agustus 2017. Forum ini merupakan gabungan pemerintah dan sektor bisnis yang tujuannya untuk mempertemukan para pemimpin senior, mencari solusi yang efektif agar dapat mengakhiri salah satu masalah terbesar yang sedang ada di dunia, yaitu perbudakan modern (*modern slavery*). Bukan hanya perbudakan modern namun di dalamnya juga membahas mengenai penyelundupan manusia, Perdagangan manusia dan pekerja anak di seluruh wilayah Indo-pasifik.

Forum tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi, rekomendasi tersebut disebut dengan *acknowledge, act, & advance (Recommendations AAA)*, rekomendasi ini menetapkan sebuah jalur bagi sektor bisnis dan pemerintah untuk berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Rekomendasi ini mengakui bahwa sektor bisnis dan negara yang diwakili dalam GABF berasal dari latar belakang yang beragam dan perlu diimplementasikan sesuai dengan konteks dan kapasitas masing-masing. Tiga rekomendasi ini mempunyai fungsinya masing-masing.

Rekomendasi bertujuan agar sektor bisnis dapat memahami tentang dampak negatif terhadap korban sindikat perdagangan manusia, serta sektor bisnis dapat menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia & penyelundupan manusia, dan menindaklanjuti kerangka kerja serta mendorong sektor bisnis untuk mengambil tindakan termasuk melalui keterlibatan dengan GABF.

Konsep *multi track diplomacy* menjelaskan bahwa ada beberapa aktor seperti organisasi internasional, negara, Individu bahkan komunikasi yang terjadi antara dua pihak yang berkaitan yang dapat melakukan diplomasi untuk dapat memenuhi kepentingan suatu negara maupun individu. *Multi track diplomacy* mempunyai 9 *track*, dimana dalam kasus ini *Track One (Government, or Peacemaking through Diplomacy)*, direpresentasikan oleh negara-negara anggota *Bali process* yang berjumlah 45 anggota. *Track Three (Business, or Peacemaking through Commerce)*, direpresentasikan seperti pada Rekomendasi AAA, dimana para pimpinan industri kelapa sawit ikut andil dalam permasalahan kejahatan transnasional, *Track Four (Citizen Private, or Peacemaking through Personal Involvement)*, direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, *Track Nine (Communications and the Media, or Peacemaking through Information)*, direpresentasikan oleh media massa atau situs resmi *Bali process*. Dalam kasus ini 5 *track* tersebut yang dapat berdiplomasi secara formal maupun non-formal sehingga mereka bisa berperan penting dalam memerangi atau menangani perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Selaras dengan hal tersebut, teori neoliberalisme mempunyai tiga asumsi dasar menurut Robert Keohane dalam menentukan perilaku dari sebuah institusi untuk bertindak serta dalam mengambil keputusan, yaitu (1) ketergantungan antar negara maupun organisasi, (2) adanya rezim internasional, dan (3) adanya perjanjian yang mengikat dalam melakukan hubungan kerja sama.

Dalam kasus ini asumsi pertama, kedua dan ketiga yang dipakai untuk menganalisis *Bali Process* dalam menangani perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Pada poin pertama ketergantungan antar negara maupun organisasi, dalam hal ini negara anggota *Bali Process* khususnya Indonesia memiliki masalah yang sama, yaitu perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, oleh karena itu negara-negara ini saling bergantung satu sama lain di dalam forum *Bali Process*, dimana di dalam forum ini didalamnya terdapat organisasi internasional yang turut berperan penting dalam menyelesaikan kedua isu kejahatan

transnasional (Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia).

Poin kedua menjelaskan bahwa harus adanya rezim internasional. Unsur terbentuk Rezim internasional adalah Negara, IGO maupun NGO. Dalam hal ini *Bali Process* telah menjadi rezim internasional, dengan adanya negara dan NGO sebagai anggota di dalam *Bali Process*. Dimana pembentukan rezim ini dengan tujuan agar negara-negara yang menerima dampak dari adanya penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Dengan adanya dampak tersebut negara-negara ini membentuk sebuah prinsip dan norma agar kedua permasalahan ini dapat diatasi, serta dibantu dengan adanya Kerjasama dan pertukaran informasi yang dilakukan negara-negara anggota.

Poin ketiga adanya perjanjian yang mengikat dalam melakukan hubungan kerja sama. Di dalam *Bali Process* hubungan kerja sama melalui perjanjian antara negara anggota bukan mengikat secara hukum, namun di dalam forum ini akan diikat oleh moral dan politik, dimana dapat dikatakan bahwa dalam kesepakatan dari forum *Bali Process*, mengikat negara yang hadir dan terlibat dalam pembahasan dokumen sebagaimana tertera dalam *Bali process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa forum diskusi ini bersifat *voluntary & non-binding*.

Pada akhirnya partisipasi yang aktif dari Indonesia dan kepentingan Indonesia dalam forum *Bali process* akan memberikan dampak positif terhadap upaya Indonesia untuk menghadapi isu penyelundupan dan perdagangan manusia. melalui berbagai pertemuan yang diselenggarakan dalam kerangka *Bali process*, Indonesia turut bertukar informasi terkait pola maupun upaya penanganan isu migrasi ireguler serta terlibat aktif menginisiasi dan mendukung berbagai bentuk kerja-sama intra-kawasan dan antar lembaga terkait masing-masing negara di kawasan. Terlebih, kegiatan *Bali Process* termasuk berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, yang dapat meningkatkan kapasitas para penegak hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian khusus mengenai penurunan kasus penyelundupan manusia dan

perdagangan manusia dengan terbentuknya forum *Bali Process* ini belum pernah dilakukan. Pengukuran penurunan kasus penyelundupan manusia dan perdagangan manusia dengan berbagai faktor, termasuk kondisi politik, keamanan ekonomi dan kesehatan. namun merujuk pada tujuannya sebagai sebuah forum untuk melakukan pertukaran informasi, dialog kebijakan, serta meningkatkan kesadaran dan kerjasama regional terkait permasalahan penyelundupan manusia serta perdagangan manusia dapat dikatakan bahwa *Bali Process* cukup efektif dalam membantu penanggulangan kasus penyelundupan manusia di Indonesia.

Dengan berbagai pertemuan dan *workshop Bali Process* telah menyediakan sarana bagi para anggota, termasuk Indonesia, untuk dapat bertukar Informasi dan intelijen dengan cepat serta peningkatan *capacity building* bagi para penegak hukum di negara anggota, sehingga dapat berkontribusi nyata bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yaitu penyelundupan dan perdagangan manusia.

SARAN

Negara anggota yang masuk dalam forum *Bali Process* akan diikat secara moral dan politik namun menurut penulis, hal tersebut tidak cukup efektif. Secara pada tahun 2014 pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *turn back the boat* atau kebijakan yang menolak imigran yang hendak masuk ke Australia melalui laut dari Indonesia. Hal ini dikecam oleh Indonesia selaku negara transit yang terdampak dari kebijakan tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip *Bali Proses*, yaitu *burden sharing and collective responsibility*, oleh karena itu alangkah baiknya negara anggota yang masuk dalam *Bali process* seharusnya diikat secara hukum, dengan begitu akan meminimalisir negara anggota lainnya untuk membuat kebijakan nasionalnya yang bertolak belakang dengan prinsip *Bali Process*

DAFTAR PUSTAKA

Farah Dhiba, H. 2019. Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 59–71.

- Kanwil NTT. 2017. *Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- Kemlu. 2019. *Transnational Crime*. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.
- Kristin, D., & Dewi, C. T. I. 2017. Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia. *Padjadjaran Journal of International Law*, 1(1), 100.
- Mcadam, M. 2021. Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran. *Regional Support Office THE BALI PROCESS*, 46.
- Rafiki, A. 2017. Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama dalam Bali Process Untuk Menanggulangi Irregular Migration. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(2).
- Ramdhani, J. 2016. *Cerita Kedua Ortu TKW Asal NTT yang Tewas Dibunuh di Malaysia*. Detiknews.Com.
- STATE, U. . D. of. 2021. *2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. U.S DEPARTMENT of STATE.
- The Bali Process. (n.d.). *Working Group on Disruption of Criminal Networks Involved in People Smuggling and Trafficking in Persons*. The Bali Process.
- Wardani, F. 2015. Peran Bali Process On People Smuggling, Trafficking In Person And Related Transnational Crime (Bali Process) dalam Menangani Penyelundupan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2008-2013. *Jom Fisip*, 2(2), 1–15.